

PROSES DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN

Ependi

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Abstrak

Proses diversifikasi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi Anak. Dalam proses Diversifikasi, penyelesaian perkara Anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana Proses Diversifikasi terhadap penyelesaian perkara Anak pada tingkat Penyidikan? Proses Diversifikasi terhadap penyelesaian perkara Anak pada tingkat penyidikan adalah: Setelah Penyidik melakukan penyidikan, penyidik akan memanggil Pembimbing Masyarakat dan Pekerja sosial Profesional untuk melakukan penelitian tentang sebab-sebab anak melakukan tindak pidana. Setelah mendapat laporan dari Pembimbing Masyarakat dan Pekerja Sosial Profesional dan menurut Penyidik perkara Anak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Diversifikasi, maka penyidik akan melakukan Musyawarah dengan menghadirkan: Pelaku, Orang tua/wali pelaku, Korban, orang tua korban dan atau Walinya, Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional dan dipimpin oleh Penyidik untuk melakukan musyawarah Diversifikasi. Apabila mendapat kesepakatan Penyidik akan menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada atasan langsung Penyidik. Atasan langsung Penyidik mengirimkan surat kesepakatan Diversifikasi dan berita acara Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversifikasi yang kemudian disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Masyarakat untuk dilaksanakan oleh para pihak. Setelah menerima surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Kata Kunci: Proses Diversifikasi; Tindak Pidana Anak; Penyidikan

Abstract

The diversion process is a new mechanism in the criminal justice system in Indonesia, especially for children. In the Diversion process, the settlement of children's cases is diverted from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. The Diversion Process must be attempted at



every stage of criminal justice, starting at the investigation, prosecution, or examination stage in court. The problem is: How is the Diversion Process for the settlement of children's cases at the investigation level? The Diversion Process for the settlement of children's cases at the investigation level is: After the investigator has conducted an investigation, the investigator will summon the Community Guidance Officer and Professional Social Worker to conduct research on the reasons why children commit crimes. After receiving a report from the Community Guidance Officer and Professional Social Worker and according to the investigator the child's case meets the requirements for Diversion, the investigator will hold a Deliberation by presenting: the perpetrator, the perpetrator's parents/guardian, the victim, the victim's parents and/or guardian, the Community Guidance Officer, Professional Social Worker and led by the investigator to conduct a Diversion deliberation. If an agreement is reached, the investigator will submit the results of the diversion agreement and the diversion minutes to the investigator's immediate superior. The investigator's immediate superior sends the Diversion agreement letter and the Diversion minutes to the Head of the District Court to obtain a determination. The Head of the District Court will issue a Diversion agreement determination which will then be submitted to the investigator and the Community Guidance Officer to be implemented by the parties. After receiving the Determination letter from the Head of the District Court, the Investigator issues a determination to terminate the investigation.

Keywords: *Diversion Process; Child Crime; Investigation*

I. Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar dari Anak tersebut, Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas semakin meningkat.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap Anak ini, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles (*The Beijing Rules*) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau



mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut Diversi (diversion). (Wiyono, 45).¹

Proses Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi Anak. Dalam proses Diversi, penyelesaian perkara Anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, teori-teori yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian karena dicantumkan secara sepihak sebagai kontak darurat dalam pinjaman online. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif analitis yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini menguraikan peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan meninjau berbagai bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian karena dicantumkan secara sepihak sebagai kontak darurat dalam pinjaman online di wilayah Polres Sukabumi Kota. Selain itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau responden yang memiliki pengalaman yang terkait dengan masalah yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari Proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan Diversi tersebut UU Nomor 11 tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi didalam naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus Anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 tahun 2012 Tujuan Diversi adalah :

- a. mencapai perdamaian antar korban dan Anak

¹ R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.45

² Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm.

³ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm.47.



- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Walaupun di dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, ternyata kewajiban diversi ini dibatasi hanya pada perkara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Artinya bahwa perkara Anak yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan perkara pidana Anak yang merupakan pengulangan tindak pidana, penyelesaiannya tidak diwajibkan untuk dilakukan Diversi.

M. Nasir Jamil, mantan pimpinan panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan Diversi. Hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana , baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, menjadi bukti bahwa tujuan Diversi tidak tercapai, yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya Diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.⁴

Dalam hal dilakukan upaya Diversi . Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama satu kali duapuluh empat jam, terhitung sejak dimulainya upaya Diversi. Rumusan tata cara ini memperlihatkan corak baru dalam sistem hukum Pancasila. Yaitu bahwa suatu upaya untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dapat saja terjadi di dalam Sistem Peradilan Pidana. Yaitu setelah terbitnya SPDP dan Penyidikan diketahui dan Penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.⁵

Sejak dimulainya penyidikan , Penyidik dalam jangka waktu paling lama satu kali duapuluh empat jam meminta: a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dan b. Pekerja sosial Profesional untuk membuat laporan terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.⁶ Dalam jangka waktu paling lama tiga kali duapuluh empat jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana

⁴ R. Wiyono, *Ibid*, hlm.51.

⁵ Dahlan Sinaga, *Op.Cit*, hlm.110.

⁶ Dahlan Sinaga, *Ibid.*, hlm. 110.



dimaksud pada ayat (1) , Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Dalam jangka waktu paling lama tujuh kali dua puluh empat jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.⁷ Dalam hal dimulainya musyawarah Diversi. dan/atau orang tua /Wali, serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/wali korban sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.

Dalam hal Anak dan/ atau orang tua /wali, serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dilakkan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud di atas melibatkan :

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua /walinya;
- c. korban dan atau anak korban dan/ atau orang tua /walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Pekerja Ssosial Profesional.

Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua /wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas :

- a. tokoh agama.
- b. guru
- c. tokoh masyarakat.
- d. pendamping
- e. advokat atau pemberi bantuan hukum.

Dalam hal tidak terdapat pekerja sosial profesional dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan pekerja sosial digantikan oleh tenaga kesejahteraan sosial. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan atau Pekerja Sosial Profesional.⁸

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan brita acara proses Diversi. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

⁷ Dahlan Sinaga, *Ibid*, hlm. 111.

⁸ Dahlan Sinaga, *Ibid*, hlm. 112.



Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, surat kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan /atau Orang Tua/Wali, Korban, Anak Korban dan /atau Orang Tua /Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan Korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Kesepakatan Diversi berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 11 tahun 2012 dapat berbentuk antara lain :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan,
- d. pelayanan masyarakat.

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan surat kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi. Atasan langsung Penyidik mengirimkan surat kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan Diversi dan berita acara diversifikasi. Penetapan disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Para Pihak antara lain adalah Anak dan /atau orang tua /wali, Korban, Anak Korban dan/atau orangtua/wali, pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan., serta pimpinan tempat Anak melakukan pelayanan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.¹⁰

⁹ Dahlan Sinaga, *Ibid*, hlm.112.

¹⁰ Dahlan Sinaga, *Ibid.*, hlm.113.



IV. Kesimpulan.

Proses Diversi terhadap penyelesaian perkara Anak pada tingkat penyidikan adalah setelah Penyidik melakukan penyidikan, penyidik akan memanggil Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja sosial Profesional untuk melakukan penelitian tentang sebab-sebab anak melakukan tindak pidana. Setelah mendapat laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dan menurut Penyidik perkara Anak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Diversi, maka penyidik akan melakukan Musyawarah dengan menghadirkan: Pelaku, Orang tua/wali pelaku, Korban, orang tua korban dan atau Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan dipimpin oleh Penyidik untuk melakukan musyawarah Diversi. Apabila mendapat kesepakatan Penyidik akan menyampaikan hasil kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung Penyidik. Atasan langsung Penyidik mengirimkan surat kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi yang kemudian disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilaksanakan oleh para pihak. Setelah Penyidik menerima surat penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, maka penyidik akan mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Apabila dalam musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan, maka proses pidana dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta.

R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

